

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SINJAI

FATHIA NISFA RAMADHANTI



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024H**

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SINJAI

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

FATHIA NISFA RAMADHANTI
A031201053



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SINJAI

disusun dan diajukan oleh

FATHIA NISFA RAMADHANTI
A031201053

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 22 Juli 2024

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19660405 199203 2 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc.Sc
NIP 19670319 199203 2 003

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP 19650307 199403 1 003

SKRIPSI





ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SINJAI

disusun dan diajukan oleh

FATHIA NISFA RAMADHANTI
A031201053

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 8 Agustus 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penilai

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	
2.	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc.Sc	Sekretaris	
3.	Dr. Nadhirah Nagu, S.E., Ak., M.Si., CA., CRS., CSRA	Anggota	
4.	Haniek Khoirunnisa, S.E., M.Sc	Anggota	



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fathia Nisfa Ramadhanti

NIM : A031201053

Departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SINJAI

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 8 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Fathia Nisfa Ramadhanti

PRAKATA

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan wujud tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam jenjang Strata I pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selama penyusunan skripsi ini, peneliti sadar bahwa masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti berharap agar bisa memperoleh kritik dan saran yang sifatnya membangun guna mendukung kebermanfaatan yang dapat diperoleh dalam skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak terlepas juga dari dukungan dan doa dari berbagai pihak. Sehingga, peneliti tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. sebagai Tuhan yang senantiasa memberikan peneliti kemudahan dan memberikan petunjuk selama penyusunan skripsi ini.
2. Teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda H. Yassir, S.T tercinta dan Ibunda Hj. Kasmianti Tahang tersayang, yang selalu mendoakan, mendukung, dan mendidik dengan penuh kasih sayang yang selalu mengiringi langkah peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir demi memperoleh gelar sarjana.
3. Kepada nenek tersayang Hj. Sudarmi dan Hj. Raodha dan tante tersayang Ayu Mukarrama Aulia yang selalu mendukung dan mendoakan kelancaran selama pengerjaan skripsi ini.

4. Kepada adik saya Aqhna Milly Azkiya dan Salman Al Farizi yang selalu menghibur peneliti selama menjalani pendidikan khususnya pada saat penulisan skripsi.
5. Ibu Dr. Nadhirah Nagu, S.E., Ak., M.Si., CA., CRS., CSRA selaku dosen Penasehat Akademik peneliti yang selalu membantu segala urusan selama proses menjalani perkuliahan.
6. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc., Sc selaku dosen pembimbing II yang rela meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dan selalu memberikan arahan dan petunjuk agar bisa menyelesaikan skripsi hingga tuntas.
7. Seluruh Staf Departemen Akuntansi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam berbagai kepengurusan administrasi selama berkuliah.
8. Terima kasih kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sinjai yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian serta memberikan data dan informasi yang mendukung dalam penelitian ini.
9. Kepada Muhammad Nur Abdi yang selalu menghibur dan membantu peneliti selama menjalani pendidikan khususnya pada saat penulisan skripsi, memberikan semangat dan dukungan dalam momen-momen sulit selama penulisan skripsi.
10. Sahabat terbaik sejak SMP Indira, Bule dan Zidney yang senantiasa membantu dan mendengar segala curhatan peneliti selama menyelesaikan skripsi.

11. Sahabat seperjuangan Dela, Lani, Ifah, dan Imah selama kuliah yang jadi rekan berbagi yang tidak pernah bosan saling bertukar ilmu, memberikan dorongan, hiburan, dan motivasi sehingga dapat sama-sama berjuang menuntaskan kuliah.
12. Sahabat "Circle Halal": Tina, Kevin T, Ical, Kayo, Marco, Kaje, Batara, Kenzy, Kevin PS, Tirta, Ainun, dan Indah yang telah memberikan semangat, masukan, serta selalu dalam ada dalam keadaan suka maupun duka, sehingga peneliti merasa sangat terbantu. Selain itu, selalu setia menjadi pendengar atas segala keluh kesah peneliti selama menyusun skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya.

Akhir kata, peneliti berharap semoga seluruh pihak selalu diberikan Kesehatan dan terus semangat dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti maupun bagi pihak lain kedepannya. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 8 Agustus 2024



Fathia Nisfa Ramadhanti

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SINJAI

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF REGIONAL TAXES TO THE ORIGINAL REGIONAL REVENUE (PAD) OF SINJAI REGENCY

Fathia Nisfa Ramadhanti
Andi Kusumawati
Ratna Ayu Damayanti

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta faktor-faktor yang menghambat penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sinjai. Kabupaten Sinjai memiliki 9 (sembilan) Pajak Daerah yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Restoran memiliki tingkat efektivitas penerimaan tertinggi dengan rata-rata sebesar 122% sedangkan terendah yaitu Pajak Air Tanah dengan rata-rata 66%. Pajak Daerah yang memiliki tingkat kontribusi penerimaan tertinggi terhadap PAD yaitu Pajak Penerangan Jalan dengan rata-rata sebesar 18,45% sedangkan penerimaan terendah dengan rata-rata sebesar 0,1% yaitu Pajak Hiburan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Pajak Daerah meliputi, kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan kondisi alam yang tidak menentu yang memengaruhi penerimaan pajak.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

This study aims to analyze the level of effectiveness and contribution of Regional Tax revenues to Regional Original Revenue, as well as factors that hinder Regional Tax revenues in Sinjai Regency. Sinjai Regency has 9 (nine) applicable Regional Taxes. The type of research used is quantitative research with a descriptive type. The results of the study show that the Restaurant Tax has the highest level of revenue effectiveness with an average of 122% while the lowest is the Groundwater Tax with an average of 66%. The Regional Tax that has the highest level of revenue contribution to Regional Original Revenue is the Street Lighting Tax with an average of 18.45% while the lowest revenue with an average of 0.1% is the Entertainment Tax. Factors that hinder Regional Taxes include, lack of awareness of taxpayers in fulfilling their obligations and uncertain natural conditions that affect tax revenue.

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Regional Tax, Regional Original Revenue (PAD)*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	13
1.4.2 Manfaat Praktisi.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Definisi.....	14
2.1.1 Efektivitas.....	14
2.1.2 Kontribusi.....	15
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.....	18
2.1.5 Pajak Hotel.....	19
2.1.6 Pajak Hiburan.....	20
2.1.7 Pajak Penerangan Jalan.....	21
2.1.8 Pajak Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan.....	22
2.1.9 Pajak Air Tanah.....	25
2.1.10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.....	26
2.1.11 Pajak Restoran.....	27
2.1.12 Pajak Reklame.....	30
2.2 Penelitian Terdahulu.....	32
2.3 Rerangka Konseptual.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Rancangan Penelitian.....	37
3.2 Tempat dan Waktu.....	37
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5 Analisis Data.....	39
3.5.1 Analisis Efektivitas.....	39
3.5.2 Analisis Kontribusi.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1 Gambaran Kabupaten Sinjai.....	42
4.1.2 Gambaran Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)	44
4.2 Hasil Penelitian	49
4.2.1 Efektivitas Hasil Penerimaan Pajak	49
4.2.2 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD.....	56
4.3 Pembahasan	62
4.3.1 Analisis Efektivitas Pajak-Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2022.....	62
4.3.2 Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2022.....	74
4.3.3 Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sinjai	88
 BAB V PENUTUP	 90
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran.....	91
 DAFTAR PUSTAKA.....	 92
 LAMPIRAN	 97

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1	Tingkat Pencapaian Pajak Daerah Kab. Sinjai 2020-2022 5
3.1	Interpretasi Nilai Efektivitas..... 39
3.2	Interpretasi Nilai Kontribusi 41
4.1	Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel 49
4.2	Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran 50
4.3	Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan 51
4.4	Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame..... 52
4.5	Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 53
4.6	Efektivitas Penerimaan Tambang Mineral Bukan Logam..... 54
4.7	Efektivitas Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah 54
4.8	Efektivitas Penerimaan PBB-P2..... 55
4.9	Efektivitas Penerimaan BPHTB..... 56
4.10	Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD 57
4.11	Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD 57
4.12	Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD..... 58
4.13	Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD 59
4.14	Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD 59
4.15	Kontribusi Pajak Tambang Mineral Bukan Logam terhadap PAD 60
4.16	Kontribusi Pajak Air Bawah Tanah terhadap PAD 61
4.17	Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD 61
4.18	Kontribusi BPHTB terhadap PAD 62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Rerangka Konseptual	36
4.1 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel tahun 2020-2022	63
4.2 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran tahun 2020-2022	64
4.3 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan tahun 2020-2022	65
4.4 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan tahun 2020-2022	67
4.5 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2020-2022	68
4.6 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Tambang Mineral Bukan Logam tahun 2020-2022	69
4.7 Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah tahun 2020-2022 ..	71
4.8 Grafik Efektivitas Penerimaan PBB-P2 tahun 2020-2022.....	72
4.9 Grafik Efektivitas Penerimaan BPHTB tahun 2020-2022.....	73
4.10 Grafik Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel tahun 2020-2022.....	75
4.11 Grafik Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran tahun 2020-2022.....	76
4.12 Grafik Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan tahun 2020-2022.....	78
4.13 Grafik Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame tahun 2020-2022	79
4.14 Grafik Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2020-2022	81
4.15 Grafik Kontribusi Penerimaan Pajak Tambang Mineral Bukan Logam tahun 2020-2022	82
4.16 Grafik Kontribusi Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah tahun 2020-2022 ..	84
4.17 Grafik Kontribusi Penerimaan PBB-P2 tahun 2020-2022	85
4.18 Grafik Kontribusi Penerimaan BPHTB tahun 2020-2022.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata	98
2 Surat Keterangan Izin Penelitian BAPENDA Kabupaten Sinjai.....	99
3 Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Sinjai	100
4 Data Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sinjai 2020-2022	101
5 Surat Keterangan Wawancara	102
6 Hasil Wawancara Langsung kepada BAPENDA Kabupaten Sinjai.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting dalam suatu negara adalah pajak. Pajak merupakan sumber penghasilan utama bagi negara yaitu sekitar 80% dari total pendapatan negara. Dengan andil yang sebesar ini pajak memiliki peran krusial bagi pemerintah, misalnya untuk mendukung berbagai layanan publik termasuk pendidikan, kesehatan, keamanan dan lainnya. Pajak merupakan kewajiban warga negara sebagai bentuk partisipasi dalam membangun tanah air yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan (Setyaningsih dkk. 2023). Maka tujuan dari pemungutan pajak adalah untuk kemakmuran rakyat, seperti pembangunan daerah.

Otonomi daerah diberlakukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Arditia, 2012). Sebelum konsep otonomi daerah berkembang, kebanyakan negara memiliki sistem pemerintahan terpusat, namun sistem tersebut tidak selalu efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagi negara yang memiliki wilayah geografis yang cukup luas seperti Indonesia, terbagi atas 4 pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil lainnya, sistem pemerintahan pusat dianggap tidak cocok atau kurang efektif. Adanya perbedaan kondisi alam dan lingkungan otomatis memengaruhi sistem tersebut. Otonomi daerah muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengakomodasikan

keragaman ini dan memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan yang lebih sesuai dengan konteks lokal. Hal ini juga disebabkan karena adanya tuntutan dari pemerintah daerah dan masyarakat lokal agar memiliki kendali yang lebih besar atas pembangunan dan pengambilan keputusan wilayah mereka.

Perkembangan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses politik juga turut andil dalam mendorong konsep otonomi daerah. Masyarakat menginginkan hak lebih besar dalam menentukan bagaimana wilayah mereka akan diatur. Pemikiran politik dan filsafat juga memengaruhi perkembangan otonomi daerah. Konsep seperti federalisme dan prinsip-prinsip desentralisasi telah memainkan peran penting dalam pembentukan pemahaman tentang otonomi daerah. Di banyak negara, pengenalan otonomi daerah dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas dan akuntabilitas pemerintah. Desentralisasi pembangunan dipusatkan di daerah-daerah dimaksudkan untuk mengembangkan daerah supaya lebih berkembang terutama di bidang perekonomian daerah itu sendiri (Ristanti dan Handoyo, 2017).

Otonomi daerah menuntut daerah mempersiapkan sumber daya manusia, perekonomian, sarana dan prasarana sendiri secara memadai (Rahmatya dkk. 2018). Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Otonomi daerah dapat mendorong pengembangan potensi ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Dengan adanya hal seperti ini pemerintah mampu merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi daerahnya seperti, pengelolaan sumber daya alam, pariwisata, pengembangan industri lokal dan lain-lain.

Meskipun otonomi daerah memberikan kewenangan dalam pengelolaan anggaran, banyak pemerintah daerah yang masih menghadapi tantangan dalam

keuangan, terutama pada pembiayaan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas pelayanan masyarakat. Bagi sebagian daerah masih terdapat ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Hal seperti ini biasanya akibat dari pemerintah yang memiliki kendali yang kuat atas pendapatan lokal dan pajak daerah sehingga seringkali dana tersebut disalahgunakan. Akibatnya, masyarakat dirugikan karena hal ini. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat adalah ketimpangan dalam tingkat perkembangan ekonomi dan sosial antara daerah yang berbeda. Beberapa daerah mungkin lebih berhasil dalam pemanfaatan otonomi daerahnya sementara yang lain mungkin saja mengalami kesulitan.

Seringkali terjadi konflik kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, hal tersebut dapat muncul terkait dengan pengaturan dana, penerapan hukum, atau kebijakan nasional yang berdampak pada daerah. Maka dari itu, dalam penerimaan suatu pajak daerah perlu mempertimbangkan efektivitas dan kontribusinya. Jika potensi penerimaan pajak daerah semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasinya yang berlandaskan potensi sesungguhnya, maka akan meningkatkan total hasil dana perimbangan. Sehingga akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Hal ini juga dapat membantu aparat pajak daerah dalam menentukan kebijakan penetapan target pajak daerah.

Sumber pendapatan yang kuat dan beragam dari pemerintah daerah, dapat mendukung kesejahteraan. Pajak daerah yaitu pungutan masyarakat kepada negara yang bersifat dipaksa dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung (Mulatsih dkk. 2022). Pajak daerah inilah yang menjadi sumber pendapatan utama pemerintah daerah kabupaten/kota. Karena hal ini, anggaran

dan biaya yang dikeluarkan dalam memungut pajak harus bisa efektif dan efisien (Dewi dkk. 2023). Sebelum adanya konsep PAD, pemerintah daerah hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat untuk membiayai operasional dan proyek pembangunan. Hal tersebut menyebabkan ketergantungan dan keterbatasan pemerintahan daerah dalam pengambilan keputusan. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai operasional pemerintah dan proyek-proyek lokal. Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam pemungutan dan mengelola PAD, pemerintah merancang kebijakan perpajakan dan retribusi serta memastikan terlaksananya kepatuhan wajib pajak dan retribusi. PAD sendiri digunakan untuk membiayai berbagai program seperti, pembangunan, layanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai program kegiatan yang dapat mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Perbedaan geografis dan sumber daya ekonomi akan memengaruhi tingkat penerimaan PAD di tiap daerah. Beberapa daerah mungkin bergantung pada pajak bangunan, sementara daerah lainnya mungkin mengandalkan sumber daya alam. Pendapatan asli daerah merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan lokal. Sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai sumber-sumber pendapatan ini, karena akan sangat berguna dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan yang efisien. Adanya PAD mencerminkan pentingnya kemandirian pemerintah daerah dalam keuangan, memberikan wewenang untuk mengelola sumber daya lokal dan kebijakan fiskal.

Pendapatan asli daerah berasal dari berbagai sumber yang terdapat pada wilayah pemerintah daerah, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha milik daerah (BUMD), hasil swadaya masyarakat, dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah. Pengelolaan PAD menghadapi banyak tantangan yang perlu dihadapi oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan hasil yang maksimal, karena tidak semua pemerintah daerah memiliki akses ke sumber daya dan pajak yang sama. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan, terdapat daerah yang kaya dan daerah yang kurang. Bagi beberapa daerah yang bergantung pada satu jenis pajak atau sumber pendapatan tertentu hal ini bisa menjadi risiko jika sumber tersebut mengalami fluktuasi. Perubahan yang terjadi dalam kebijakan fiskal nasional atau daerah juga dapat memengaruhi PAD. Pemerintah daerah harus bijak dan cerdas dalam menanggapi kemungkinan hal-hal tersebut jika terjadi. Pemerintah daerah juga harus memiliki manajemen keuangan yang baik agar memastikan PAD digunakan dengan efisien dan transparan. Tantangan tersulit justru mungkin datang dari masyarakat, yaitu pemerintah daerah dapat memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban pajak mereka dengan benar dan tidak menghindari pembayaran pajak. Berikut tingkat pencapaian pajak daerah di Kabupaten Sinjai.

Tabel 1.1 Tingkat Pencapaian Pajak Daerah Kab. Sinjai 2020-2022

No.	Tahun	Target	Realisasi
1.	2020	13.709.710.756,00	14.336.813.933,00
2.	2021	15.832.784.926,00	15.942.368.733,00
3.	2022	16.760.000.000,00	16.338.226.951,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai

Tabel diatas menunjukkan pajak daerah di Kabupaten Sinjai memiliki kenaikan target pencapaian setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Sinjai memiliki sumber penerimaan yang cukup berpotensi untuk meningkatkan PAD. Realisasi pajak daerah di Kabupaten Sinjai dari tahun 2020-2021 melebihi dari target yang ditentukan sedangkan tahun 2022 tidak mencapai target. Ini dapat menjadi catatan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai selaku pihak yang berwenang untuk mengelola Pajak Daerah agar terus

mengoptimalkan pemungutan pajak sehingga PAD Kabupaten Sinjai lebih besar lagi. Besar kecilnya penerimaan pendapatan Pajak Daerah bergantung pada mekanisme pemungutannya.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi salah satu pajak daerah yang paling sering diberlakukan di setiap wilayah di Indonesia. PBB-P2 menjadi salah satu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang sebelumnya dikelola pemerintah. Adanya pengalihan ini maka kegiatan proses seperti pendataan, penetapan, penilaian, administrasi, pemungutan dan pelayanan PBB-P2 diatur oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota). Tujuan dialihkannya pengelolaan PBB-P2 ini adalah untuk mendapatkan pendapatan bagi pemerintah daerah guna pembiayaan pembangunan serta penyediaan layanan publik bagi masyarakat lokal seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2020), efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 yang cukup baik dapat meningkatkan PAD. Hal ini sejalan dengan adanya kontribusi dari sumber daya manusia yang membantu proses penerimaan PBB-P2.

Pajak hotel juga merupakan salah satu pajak daerah yang membantu peningkatan PAD kabupaten/kota. Pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan-pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak hotel tidak diberlakukan di seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini menyangkut kewenangan dari masing-masing kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak satu jenis pajak kabupaten/kota (Arini, 2019). Dikarenakan hal ini, maka pemerintah kabupaten/kota terlebih dahulu harus menerbitkan peraturan terkait pajak hotel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Titania dan Rahmawati (2022), pajak hotel memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD,

artinya hubungan kedua pajak ini tidak searah. Hal ini menyebabkan kontribusi pajak hotel, khususnya di Kabupaten Sidoarjo terbilang kecil, dikarenakan terdapat sektor lain yang membantu peningkatan PAD. Sedangkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Prasetyaningtyas dan Ratnawati (2022), yang menyatakan pajak hotel berpengaruh positif terhadap PAD. Peningkatan pajak hotel sejalan dengan semakin tingginya pelayanan dari pihak hotel, sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD.

Pajak daerah lainnya yang dapat membantu peningkatan PAD adalah pajak hiburan. Hiburan merupakan segala bentuk pertunjukan, tontonan, permainan, atau keramaian yang dinikmati secara gratis. Sama halnya dengan pajak hotel, pemungutan pajak hiburan disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing dikarenakan setiap daerah memiliki kondisinya tersendiri. Suartini dan Utama (2011) menunjukkan bahwa Pajak Hiburan berpengaruh terhadap PAD, yang dapat dilihat dari apabila dengan menambah tempat hiburan maka hal tersebut akan menyumbangkan Pajak Hiburan untuk meningkatkan PAD. Apabila penerimaan Pajak Hiburan mengalami kenaikan, maka hal ini juga akan beriringan dengan meningkatnya penerimaan terhadap Pajak Daerah pada suatu daerah dan akan secara langsung berpengaruh terhadap PAD. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Meliala dkk. (2024) terkait pajak hiburan di Kota Bandung, menyatakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hiburan cukup signifikan, sedangkan kontribusi dari pajak hiburan mengalami penurunan yang dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Apriani dan Dali (2023), terkait pajak hiburan di Kota Bogor menyatakan penerimaan pajak hiburan efektif pada tahun 2018-2020. Pajak hiburan mengalami penurunan di tahun 2021 dikarenakan pandemi Covid-19. Selain itu, kontribusi pajak hiburan Kota Bogor juga terbilang kurang.

Pajak daerah selanjutnya yang dapat berkontribusi terhadap PAD adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum dan rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak penerangan jalan adalah pajak yang wajib dibayar oleh pelanggan listrik PLN. Dimana hasil PPJ tersebut merupakan salah satu PAD yang digunakan untuk membiayai daerah, termasuk pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran rekening PJU sesuai kemampuan PEMDA (Purba dan Ginting, 2016). Pengenaan PPJ tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachman dkk. (2021) terkait PPJ di Kota Bandung, menunjukkan bahwa peningkatan PPJ berbanding lurus dengan penerimaan PAD. Terdapat peningkatan PPJ selama beberapa tahun di Kota Bandung yang berasal dari rumah tangga, sosial, bisnis maupun industri sehingga menyebabkan kontribusi PPJ cukup besar. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriyani dkk. (2023), terkait PPJ di Kota Tangerang menunjukkan bahwa kontribusi PPJ masih sangat kurang terhadap PAD.

Pajak tambang mineral bukan logam dan batuan juga merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan banyak kontribusi pada pembangunan di Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota. Menurut Chandra (2022) faktor yang memengaruhi efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah masih rendahnya kesadaran Pengusaha/Masyarakat yang melakukan kegiatan penggalian/pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan. Salah satu dalih atau alasan yang disampaikan oleh pengusaha/masyarakat penambang mineral bukan logam dan batuan adalah sulitnya memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah, sehingga pengusaha/masyarakat penambang lebih cenderung melakukan kegiatan

penggalian, pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan secara ilegal atau tanpa izin. Penelitian yang dilakukan oleh Fajrul dkk. (2022) terkait pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Pangkep menunjukkan bahwa efektivitas pajak ini tergolong sangat efektif. Hal ini terjadi karena adanya perluasan basis penerimaan pajak galian mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan, penelitian Turang dkk. (2021) terkait pajak mineral bukan logam dan batuan di Kota Tomohon menunjukkan bahwa penerimaan pajak ini tergolong kurang efektif disebabkan pemerintah kota yang masih belum mengelola pajak mineral dan bukan logam dengan baik. Selain itu, kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak juga masih kurang.

Pajak air tanah merupakan salah satu pajak daerah yang mempunyai kontribusi besar sebagai penerimaan PAD. Daya tarik air tanah yang sangat besar sangat tidak sebanding dengan proses pembentukan air tanah itu sendiri. Keadaan ini secara cepat menimbulkan kerusakan seperti penurunan muka air tanah, terbentuknya cekungan-cekungan air tanah kritis di beberapa wilayah, hingga dampak-dampak lainnya (Sunarti, 2011). Pengenaan pajak air tanah terhadap pemakaian air adalah suatu hal yang tepat dan menjadi salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam rangka pemulihan kondisi air tanah ini. Namun, kenyataannya saat ini pajak air tanah belum dapat memberikan perimbangan terhadap upaya pemulihan air tanah yang optimal. Hal ini diperlihatkan dengan tetap tingginya penggunaan air tanah yang menunjukkan bahwa air tanah tetap menjadi pilihan warga pengguna air. Penelitian terkait pajak air tanah di Kota Padang yang dilakukan oleh Hamonangan dan Putri (2020) menunjukkan bahwa kontribusi pajak air tanah masih tergolong kecil. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Lusiana (2019)

menunjukkan bahwa kontribusi pajak air tanah terhadap PAD masih tergolong kurang, khususnya di Kota Medan.

Selain dari pajak-pajak daerah sebelumnya, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dianggap cukup potensial sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Hak atas tanah adalah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya. BPHTB yang awalnya merupakan pajak pusat, kemudian dialihkan menjadi pajak daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah. BPHTB tetap dipertahankan sebagai pajak daerah walaupun hasil penerimaannya belum signifikan dikarenakan setelah pengalihan BPHTB sebagai bentuk kemandirian daerah yang berskala lokal dan selain itu akan meningkatkan akuntabilitas daerah dengan mengelola sendiri BPHTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Suryanto dkk. 2018). Penelitian terkait BPHTB di Kota Pariaman yang dilakukan oleh Meidona dan Rahmat (2023) menunjukkan bahwa kontribusi BPHTB masih kurang, sehingga ada indikasi tidak efektifnya penerimaan pajak BPHTB di Kota Pariaman.

Pajak daerah lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yaitu Pajak Restoran. Pajak ini termasuk dalam pajak daerah yang dipungut atas kegiatan usaha restoran atau tempat penyediaan makanan dan minuman. Dalam sistem pemungutannya biasanya dihitung berdasarkan *omzet* atau pendapatan yang dihasilkan dari penjualan makanan dan minuman. Tarif ataupun ketentuan pajak tersebut biasanya bervariasi menurut daerah masing-masing. Pemerintahan harus lebih memaksimalkan pendapatan terhadap restoran-restoran yang masih belum juga membayar pajak. Selain itu juga harus memaksimalkan pendataan terhadap restoran-restoran yang belum terdaftar menjadi wajib pajak. Pendataan ini dimaksudkan agar seluruh restoran yang

sudah berdiri dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dapat menjadi wajib pajak. Pendapatan yang signifikan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Tayudin (2019), bahwa pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal ini dikarenakan jumlah pengunjung yang cukup banyak setiap tahunnya, sehingga mengakibatkan penerimaan pajak dari restoran yang disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten/kota lebih meningkat.

Perkembangan zaman memengaruhi berbagai aspek di Kabupaten Sinjai, salah satunya periklanan. Saat ini, periklanan tidak hanya bisa dilakukan dalam siaran televisi namun juga bisa dilakukan di jalanan, yaitu dengan papan reklame, videotron atau papan *billboard*. Perkembangan ini juga dimanfaatkan oleh pemerintah dengan diberlakukannya pajak reklame. Pajak reklame untuk setiap daerah diharapkan mampu memberikan peran yang maksimal untuk pembangunan perekonomian dan mensukseskan kemajuan daerah. Pajak reklame juga diharapkan mampu memperkuat pondasi pembangunan nasional nantinya dalam jangka panjang. Penerimaan pajak reklame yang cukup tinggi sangat membantu dalam meningkatkan PAD, dimana PAD ini menjadi salah satu solusi untuk menjawab tantangan bagi pendanaan daerah dalam pembiayaan kegiatan daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan Mayoda (2023), yang menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD disebabkan karena kesadaran masyarakat terkait pentingnya penggunaan reklame untuk memperkenalkan bisnis mereka. Selain itu, pajak reklame khususnya di Kota Balikpapan setiap tahunnya selalu mencapai target sehingga menyebabkan meningkatnya penerimaan PAD.

Berdasarkan pemaparan di atas, hasil penelitian belum menunjukkan konsistensi antara peneliti satu dengan lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan periode waktu yang diteliti. Selain itu, penerapan pajak daerah yang berbeda di masing-masing wilayah di Indonesia membuat penulis tertarik untuk membahas berbagai pajak daerah yang diberlakukan khususnya di Kabupaten Sinjai, serta bagaimana efektivitas pemungutan dari pajak daerah tersebut. Penulis juga ingin melihat jenis pajak daerah yang paling berkontribusi dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Sinjai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat efektivitas pajak daerah di Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2022?
2. Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2022?
3. Apa saja faktor yang menjadi penghambat penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sinjai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2022;
2. kontribusi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2022;
3. faktor-faktor yang menjadi penghambat penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sinjai.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi peneliti diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pajak khususnya mengenai semua jenis pajak daerah yang berlaku. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan informasi mengenai pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota bagi masyarakat atau pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dalam upaya memaksimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi

2.1.1. Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas atau dengan kata lain yaitu pencapaian tujuan atau target kebijakan. Teori efektivitas melibatkan analisis terhadap seberapa baik suatu sistem dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan cara yang efisien. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program (Chandra dkk. 2020).

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau target yang harus dicapai, dikatakan efektif apabila proses aktivitas operasional mampu memenuhi tujuan dan target akhir dari suatu kebijakan (Mardiasmo, 2009). Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas pajak daerah menandakan kesanggupan pemerintah daerah dalam menggalang pajak daerah berdasarkan jumlah penerimaan pajak yang sudah ditargetkan. Jadi efektivitas yang dimaksud ialah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Talondong, dkk. 2018). Rasio pajak daerah dikatakan efektif jika rasio pajak daerah mencapai angka

minimal 1 atau 100%, yang didapat dari perhitungan interpretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak daerah (Yakub dkk. 2022).

2.1.2 Kontribusi

Kontribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution* yang berarti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Masyarakat awam mengartikan kontribusi sebagai sumbangsih atau peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu (Mintalangi dan Latjandu, 2019). Kontribusi menurut Soekanto (2006), adalah sebuah bentuk bantuan yang nyata berupa bantuan uang, tenaga, pemikiran, materi dan segala macam bentuk bantuan yang sekiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai maksud atau tujuan bersama. Kontribusi pajak daerah merupakan sejauh mana porsi atau hasil dan jumlah dana yang telah terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau dibandingkan dengan porsinya dengan APBD. Semakin besar hasil kontribusi maka semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya (Putri, 2018).

Yandianto (2000) menyatakan bahwa kontribusi adalah sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan. Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan dari pajak daerah terhadap PAD. Sesuai dengan pengertian kontribusi yang telah dipaparkan diatas, hubungannya dengan penerimaan pajak daerah terhadap PAD adalah bagaimana pembayaran pajak tersebut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Apabila Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban mereka terhadap pajak, maka mereka akan secara rutin untuk membayar pajak mereka. Sedikit besarnya pembayaran yang mereka lakukan, ini tentu berkontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dalam undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah (Sari, 2010). Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil terdiri bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB), serta pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21.

Menurut Halim (2004) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari berbagai sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, menurut Rahman (2005) Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dari beberapa pendapat diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari

potensi yang ada di daerah tersebut, misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh Pemerintah Daerah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah antara lain sebagai berikut.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah meliputi berbagai jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah seperti, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak hotel, pajak parkir, pajak reklame, pajak restoran, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, opsen pajak kendaraan bermotor, opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

2. Retribusi

Retribusi merupakan biaya yang dikenakan atas layanan publik atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya, retribusi atas penggunaan fasilitas umum seperti pasar, terminal, parkir dan pelayanan kesehatan.

3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD yaitu badan usaha yang hak miliknya sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah daerah. Keuntungan yang dihasilkan oleh BUMD ini sepenuhnya menjadi bagian dari PAD.

4. Swadaya Masyarakat

Swadaya masyarakat merupakan sumbangan sukarela dari masyarakat atau sumbangan dari organisasi nirlaba untuk mendukung proyek-proyek sosial atau untuk pembangunan di daerah tersebut.

5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah ini mencakup pendapatan dari pengelolaan sumber daya alam atau aset daerah seperti tambang, hutan dan tanah.

2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

PBB-P2 atau Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Seirama dengan penjelasan tersebut, Supramono dan Damayanti (2010) mengemukakan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan sehingga yang menjadi subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah potensi yang wajib digali terus untuk menambah penerimaan daerah, karena objek pajak ini yaitu bumi dan bangunan yang sudah jelas hampir sebagian besar masyarakat memilikinya (Kamala dkk. 2023). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa subjek dan objek pajak PBB-P2 adalah sebagai berikut.

- a. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Setiawan dan Musri, 2006) yaitu, orang/badan yang mempunyai hak dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki atau menguasai bangunan atau memperoleh manfaat atas bangunan tersebut.
- b. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, bumi atau tanah dan perairan dan bangunan yang didirikan di atas tanah atau perairan tersebut.

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, maka pemerintah daerah mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru yang berasal dari pajak daerah, sehingga jenis pajak kabupaten/kota bertambah dari 7 menjadi 11 jenis pajak (Rohmah dkk. 2022). Tambahan pajak tersebut adalah Pajak Air Tanah (pengalihan dari provinsi), Pajak Sarang Burung Walet (baru), PBB Pedesaan & Perkotaan (baru), Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (baru). Berdasarkan undang-undang ini, pengalihan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan efektif diberlakukan Januari 2014, namun sebelumnya ada beberapa daerah yang mulai sejak 2011 sebagai percontohan atau pilot proyek.

Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dasar pengenaan pajaknya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan jika tidak terdapat transaksi jual beli ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau pengganti. Besarnya NJOPTKP ditetapkan pemerintah kabupaten/kota dengan peraturan daerah sebesar Rp 10.000.000,00 untuk setiap Wajib Pajak.

2.1.5 Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel sebagai penyedia jasa penginapan (Herlina & Rizqiandi, 2017). Adapun yang menjadi objek pajak hotel merupakan pelayanan yang disediakan hotel dengan dipungut pembayaran, termasuk jasa penunjang lainnya yang bersifat memberikan kemudahan dan kenyamanan. Menurut Samudra (2016), hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau bagian

yang dilengkapi secara khusus di mana orang dapat tinggal dan makan serta menerima pelayanan dan fasilitas lain yang tidak perlu membayar. Termasuk dalam definisi hotel:

1. Pondok Wisata (*Cottage*)
2. Rumah Tamu
3. Penginapan (Rumah Penginapan)
4. Wisma Pariwisata
5. Pasanggrahan (Penginapan)
6. Asrama Pemuda (*Youth Hostel*)
7. Pondok Pariwisata (*HomeStay*)

Objek Pajak Hotel yang tertera dalam Perda Kabupaten Sinjai no 12 Tahun 2010 adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang dilakukan di hotel.

2.1.6 Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan ini didasarkan atas keputusan daerah masing-masing karena setiap daerah punya kondisi dan ketentuannya tersendiri. Marihot P.

Siahaan (2005) menjelaskan kembali dalam bukunya mengenai pungutan atas Pajak Hiburan, dimana penyelenggaraan Pajak Hiburan yang sifatnya tidak mutlak karena kewenangan pemungutan yang diserahkan kepada daerah masing-masing. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud diatas adalah:

1. tontonan film dan/atau pertunjukan film;
2. pertunjukan atau keramaian berupa karaoke keluarga, organ musik tunggal, ruang musik (music room), balai gita (singing hall), pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
3. permainan ketangkasan manual, mekanik, elektronik dan sejenisnya;
4. panti pijat, refleksi, mandi uap, spa, *steam bath* dan sejenisnya;
5. pameran, pertunjukan pergelaran musik dan tari dan/atau pertunjukan kesenian;
6. permainan bilyar, golf, dan bowling, futsal, pusat kebugaran (fitness center), balap kendaraan bermotor, pertandingan olah raga, permainan ketangkasan dan sejenisnya; dan
7. pertunjukan sirkus, permainan komidi putar, akrobat, sulap dan sejenisnya.

Adapun Subjek Pajak Hiburan dalam Perda Kabupaten Sinjai Nomor 3 tahun 2012 adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

2.1.7 Pajak Penerangan Jalan

Menurut TMBooks (2015), objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain". Pajak Penerangan Jalan

dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Menurut Priantara (2016), subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan. Sedangkan, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain (jadi tidak mesti oleh PLN), wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN.

Perda Kabupaten Sinjai nomor 5 Tahun 2012 juga mengatur mengenai objek dan subjek pajak tersebut yaitu, objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dan subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Pajak penerangan jalan adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik, perusahaan listrik negara yang disingkat dengan PLN PT. Persero Perusahaan Listrik Negara, perusahaan bukan PLN adalah perusahaan perseorangan dan/atau badan yang mengoperasikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri dan/atau dijual (Samudra, 2016).

2.1.8 Pajak Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak daerah yang memiliki peranan

penting dalam pembangunan daerah dan merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Pajak mineral bukan logam dan batuan sendiri merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari dalam maupun luar permukaan bumi untuk dimanfaatkan (Safan dkk. 2021).

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diatur dalam Perda Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2012 mengenai objek, subjek dan ketentuan lainnya. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

1. asbes;
2. batu tulis;
3. batu setengah permata;
4. batu kapur;
5. batu apung;
6. batu permata;
7. bentonit;
8. dolomit;
9. feldspar;
10. garam batu;
11. grafit;
12. granit/ andesit;
13. gips;
14. kalsit;
15. kaolin;
16. leusit;
17. magnesit;

18. mika;
19. marmer;
20. nitrat;
21. opsidien;
22. oker;
23. pasir dan kerikil;
24. pasir kursa;
25. perlit;
26. fosfat;
27. talk;
28. tanah serap (*fullers earth*);
29. tanah diatome;
30. tanah liat;
31. tawas;
32. tras;
33. yarosif;
34. zeolit;
35. basal;
36. trakkit;
37. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan dan wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

2.1.9 Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah (Samudra, 2016). Adapun pemanfaatannya untuk digunakan pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat serta peribadatan. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah dan atau air yang berasal dari batuan dibawah permukaan tanah. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor - faktor seperti jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air (Horman dkk. 2023). Air merupakan sumber kehidupan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun juga. Tanpa air manusia, hewan dan tanaman tidak akan dapat hidup.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan, yang dimaksud air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dalam perda juga dijelaskan mengenai objek dan subjek pajak air tanah yaitu, objek Pajak Air Tanah adalah Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan Industri kecil dan besar, hotel, restoran, pencucian kendaraan, atau kegiatan yang bersifat komersial lainnya, dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

2.1.10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Definisi BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab 1 pasal 41 - 42 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, selanjutnya disebut pajak. Pemilik atau yang memperoleh Hak Atas Tanah dan Bangunan menyerahkan sebagian nilai ekonomis yang diperoleh kepada pemerintah melalui pembayaran pajak yang disebut Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Waluyo, 2004). Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPHTB adalah bea yang dikenakan pada setiap pemindahan hak termasuk hibah wasiat atas harta tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah yang pemindahan haknya dilakukan dengan akta (Supriyanto, 2011). BPHTB merupakan pajak terutang yang dibayar oleh pihak yang memperoleh suatu hak atas tanah dan bangunan guna memperoleh akta atau risalah lelang, atau surat keputusan sehingga pemberian hak dapat dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Siahaan M. P., 2016). BPHTB mulai dipungut oleh pemerintah Indonesia (sebagai pajak pusat) pada tahun 1997 dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah mengalami perubahan, terakhir dengan UU Nomor 20 Tahun 2000. Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan dalam upaya menata kembali sistem perpajakan nasional yang dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi

fiskal, maka dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, BPHTB dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak kabupaten/kota.

2.1.11 Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Pelayanan yang dimaksud tersebut tidak hanya atas restoran, juga mencakup usaha rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan catering. Menurut Siahaan (2009) menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, atau yang seharusnya diterima harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan minuman. Menurut Perda Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2010 tentang pajak restoran yang disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Jadi pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan restoran yang di pungut biaya atas tempat, fasilitas, pelayanan, menyantap makanan dan atau minuman.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran, dan wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Pajak restoran dikenakan tarif sebagai berikut.

1. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima di restoran.
2. Tarif pajak restoran dikenakan tarif sebesar 10%.

3. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

Menurut Atmodjo (2005), berdasarkan kegiatan dan makanan atau minuman yang disajikannya, restoran diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. *A'la carte restaurant*, adalah restoran tanpa aturan yang mengikat atau bebas dengan menu yang lengkap.
2. *Table d'hotel*. Restoran dengan menu yang lengkap dan menyajikan setiap menu berurutan dari menu pembuka sampai penutup. Biasanya erat hubungannya dengan hotel.
3. *Coffee shop*. Merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana santai tanpa aturan yang mengikat dan biasanya menyuguhkan racikan kopi sebagai menu spesial di luar makanan-makanan kecil atau makanan siap saji.
4. *Cafeteria*. Merupakan tempat makan dan minum yang terbatas menyajikan roti atau sandwich serta minuman-minuman ringan yang tidak beralkohol. Biasanya erat hubungannya dengan kantor.
5. *Cateen*. Merupakan tempat makan dan minum yang menyajikan berbagai makanan siap saji dengan harga yang terjangkau.
6. *Continental restaurant*. Restoran yang memberikan kebebasan bagi pengunjungnya untuk memilih bahkan mengiris makanan yang dipesannya sendiri.
7. *Carvery*. Merupakan restoran yang biasanya terdapat di motel dan menyajikan makanan dan minuman sederhana.

8. *Discotheque*. Merupakan tempat makan dan minum yang menyuguhkan suasana hingar bingar musik sebagai daya tariknya. Biasanya menyuguhkan makanan dan minuman cepat saji.
9. *Fish and chip shop*. Restoran yang menyajikan menu ikan dan keripik atau snack sebagai menu utama.
10. *Grill room*. Restoran dengan menu masakan panggang dan barbeque sebagai menu andalan.
11. *Intavern*. Restoran kecil di pinggiran kota yang biasanya menyuguhkan makanan cepat saji dan minuman kopi.
12. *Pizzeria*. Restoran dengan menu pizza dan pasta sebagai menu utama.
13. *Creepie*. Restoran yang menyajikan berbagai menu crepes dan manisan.
14. *Pub*. Restoran yang menjual minuman beralkohol.
15. *Cafe*. Tempat untuk makan dan minum dengan sajian cepat saji dan menyuguhkan suasana yang santai atau tidak resmi.
16. *Specialty restaurant*. Restoran untuk makan dan minum yang memiliki tema khusus atau kekhususan menu masakan yang akan disajikan dan biasanya memiliki cita rasa yang berbeda dengan restoran lain.
17. *Terrace restaurant*. Restoran tempat makan dan minum yang umumnya terletak diluar ruangan dan biasanya erat hubungannya dengan fasilitas hotel. Di negara barat, *terrace restaurant* biasanya hanya buka saat musim panas saja.
18. *Gourmet restaurant*. Restoran tempat makan dan minum yang biasanya diperuntukkan bagi orang yang sangat mengerti akan cita rasa, sehingga banyak menyediakan makanan lezat dengan pelayanan yang megah dan harga yang mahal.

19. *Family restaurant*. Restoran sederhana untuk makan dan minum keluarga atau rombongan dengan harga yang tidak mahal serta menyuguhkan suasana nyaman dan santai.
20. *Main dining room*. Ruang makan besar atau restoran yang umumnya terdapat di hotel, penyajian makanannya secara resmi, servis yang diberikan dapat menggunakan gaya perancis maupun rusia, sedangkan orang-orang yang datang pada umumnya juga menggunakan pakaian resmi formal.

2.1.12 Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pemungutan pajak dari benda, alat, pembuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial yang digunakan untuk memperkenalkan, menawarkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang atau jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

Cara melakukan pembayaran Pajak Reklame oleh Wajib Pajak harus tepat waktu sehingga tidak terjadi penagihan langsung oleh pihak pemerintah terhadap masyarakat yang bersangkutan, dan menjalani kerja sama yang baik terhadap petugas pemerintah sehingga terjalin hubungan yang baik antara petugas pemerintah dan masyarakat (Rahmawan, 2012). Menurut Mardiasmo (2011) agar pemungutan Pajak Reklame tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat seperti pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame dan objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame atau sebagai berikut (Perda Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame).

1. Reklame papan/*billboard/Videotron/megatron/* dan sejenisnya; adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, *fibre glass*, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat kain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.
2. Reklame kain; adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
3. Reklame melekat, stiker; adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200m² per lembar.
4. Reklame selebaran; adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki atau yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik.
6. Reklame udara; adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenisnya.
7. Reklame apung; adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.

8. Reklame suara; adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dan atau oleh perantara alat atau pesawat apapun.
9. Reklame film/slide; adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan ada atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan atau diperagakan melalui pesawat televisi.
10. Reklame peragaan; adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

2.2 Penelitian Terdahulu

Huda dan Wicaksono (2021) meneliti mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB-P2 mengalami pertumbuhan yang begitu signifikan dan efektif, tercatat dalam 3 tahun terakhir tingkat efektivitas PBB-P2 Kota Yogyakarta selalu berada pada kategori yang sangat efektif, dimana realisasi lebih besar dibandingkan dengan yang ditargetkan. Sedangkan, untuk pencapaian kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Yogyakarta yaitu pada kategori kurang berkontribusi, meskipun realisasi pada 3 tahun terakhir selalu di atas target dan meningkat secara signifikan perolehannya.

Taufik dkk. (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Ternate menyimpulkan, efektivitas pajak air tanah di Kota Ternate untuk tahun 2015 hingga 2016 mendapatkan kriteria sangat efektif, yang artinya

penerimaan pajak air tanah sudah mencapai bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2015, tingkat efektivitas pajak air tanah mencapai 101,81%. Pada tahun 2016, tingkat efektivitas pajak air tanah sebesar 114,37%, sebaliknya terjadi pada tahun 2017 hingga 2018 yang mendapatkan kategori tidak efektif. Pada tahun 2017 hanya mendapatkan tingkat efektivitas sebesar 50,46%, dan pada tahun 2018 mendapatkan 52,45%. Berdasarkan hasil wawancara hal ini terjadi karena target yang ditetapkan tidak diimbangi dengan potensi yang dimiliki. Kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah di Kota Ternate pada tahun 2015 hingga 2018 tidak lebih dari 2,5% yang menunjukkan hasil kontribusi pajak air tanah terhadap pajak daerah di Kota Ternate sangat kurang.

Setiawati dan Gayatrie (2018) melakukan penelitian berjudul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa Tingkat efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Semarang tahun 2012-2016 memperoleh rata-rata kriteria sangat efektif dimana efektivitasnya lebih dari 100% yaitu sebesar 117,16% dari target yang dianggarkan pada tahun tersebut. Sedangkan, Tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang tahun 2012-2016 belum maksimal dan sangat kecil. Pada tahun 2012 presentase sebesar 1,10% termasuk kategori sangat kurang, tahun 2013 dengan presentase sebesar 1,22% termasuk kategori sangat kurang, tahun 2014 presentase sebesar 1,27% termasuk kategori sangat kurang, tahun 2015 presentase sebesar 1,54% termasuk kategori sangat kurang dan tahun 2016 presentase sebesar 2,01% termasuk kategori sangat kurang.


Pangerapan dkk. (2018) dalam penelitiannya yaitu Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan bahwa Tingkat Efektif dari Penerimaan Pajak Hotel tahun 2013-2017 selalu berhasil mencapai target bahkan lebih dari target yang ditentukan, dengan kategori "Sangat Efektif", karena presentase tingkat efektivitas selalu melebihi angka 100%. Tahun 2014 merupakan tingkat efektivitas pajak hotel tertinggi sebesar 116,08% karena realisasi pajak hotel mencapai target pajak hotel. Sedangkan, yang terendah berada pada tahun 2016 sebesar 86,32% karena realisasi pajak hotel tidak mencapai target pajak hotel. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2013-2017 dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan dengan kriteria kontribusi "Sangat Kurang" sangat memengaruhi jumlah PAD yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Tahun 2016 merupakan kontribusi tertinggi Pajak Hotel terhadap PAD sebesar 2,99% dan pada tahun 2015 merupakan kontribusi terendah sebesar 1,82%. Karena kontribusi pendapatan asli daerah terlalu rendah dibandingkan dengan realisasi pajak hotel.

Ariyanti dkk. (2020) menyatakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2014-2018 sudah sangat efektif karena realisasi penerimaan pajak reklame sudah melebihi target penerimaan pajak reklame. Kemudian tingkat kontribusi pajak reklame belum berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah hal ini dikarenakan jumlah realisasi pajak reklame masih kurang dibandingkan dengan jumlah realisasi PAD. Hasil kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pekalongan masih sangat kurang untuk menyumbang pendapatan asli daerah.

Lasut dkk. (2014) meneliti mengenai Efektivitas Penerimaan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. Penelitian tersebut menyimpulkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dinilai tidak efektif. Tahun 2009, 2010, 2012, dan 2013 tingkat efektivitas pada empat tahun itu dengan kriteria “tidak efektif” dan bahkan tidak memenuhi setengah dari target yang ditetapkan. Sedangkan, pada tahun 2011 dapat dikatakan efektif. Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kota Tomohon dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2009-2013 tidak terus mengalami peningkatan melainkan berubah-ubah. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah setiap tahun masing-masing dinilai sangat kecil. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2009 sedangkan terendah terjadi pada tahun 2013. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir dinilai tidak maksimal dan masuk dalam kriteria kontribusi “Sangat kurang”. Hasil analisis diperoleh tingkat kontribusi rata-rata tidak mencapai satu persen dari presentase.

2.3 Rerangka Konseptual

Berikut ini merupakan gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini.



Gambar 2.1 Rerangka Konseptual